



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>

Pelatihan Penyusunan SPT Tahunan Badan 1771 dan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770SS, 1770S, dan 1770 Tahun 2019 dengan INKINDO BALI

*I Made Dwi Harmana**, *I Made Dwi Sumba Wirawan*, *Desak Ruric Pradnya Paramitha Nida*, *I Wayan Chandra Adyatma*, *Gede Yohanes Arygunartha*

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Correspondence e-mail: dwiharmana@gmail.com

How To Cite:

Harmana, I. M. D., Wirawan, I. M. D. S., Nida, D. R. P. P., Adyatma, I. W. C., Arygunartha, G. Y. (2020). Pelatihan Penyusunan SPT Tahunan Badan 1771 dan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770SS, 1770S, dan 1770 Tahun 2019 dengan INKINDO BALI. *Community Service Journal (CSJ)*, 2 (1), 62-66.

Abstrak

Pengabdian masyarakat dengan INKINDO Bali merupakan suatu bentuk kepedulian kita kepada kelompok masyarakat khususnya pengusaha dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan perencana dan pengawas konstruksi sebagai wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun mereka tidak tahu kewajiban yang harus dilakukan sehubungan kepemilikan NPWP tersebut. Kesadaran masyarakat untuk memiliki NPWP merupakan bentuk kepedulian terhadap pembiayaan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak. Pajak adalah sumber terbesar penerimaan negara sampai saat ini. Pemerintah khususnya Dirjen Pajak selain mengharapkan dukungan masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak, pertanggungjawaban berupa pelaporan SPT Tahunan juga dibutuhkan sebagai ukuran kepatuhan wajib pajak, semakin lengkap SPT dilaporkan, semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin mudah mengedukasi masyarakat dalam ikut membantu pembiayaan negara melalui pembayaran pajak. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah metode sosialisasi kepada para peserta dalam hal ini anggota asosiasi INKINDO Bali. Hasil dari pengabdian ini adalah Masyarakat dalam hal ini anggota INKINDO Bali cukup mengetahui kewajiban perpajakannya sebagai pemilik usaha atau sebagai pelaku profesi. Kedua, Kesadaran anggota INKINDO Bali dalam upaya ikut membantu berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional cukup baik, dilihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti pelatihan. Ketiga, Para anggota INKINDO Bali masih kebingungan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan mereka sehingga memerlukan mentoring baik dari relawan sekolah vokasi Warmadewa maupun para dosen. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa ini dapat membantu kedua belah pihak yakni wajib pajak lebih memahami apa hak dan kewajibannya serta membantu DJP dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: SPT Tahunan Badan; SPT Tahunan Orang Pribadi; Kepatuhan

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan diharapkan dapat sepenuhnya menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Target penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir hampir selalu tidak mudah dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Target yang ditentukan merupakan kebutuhan keuangan negara yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan kondisi perekonomian di masa yang bersangkutan. Pemungutan pajak oleh negara adalah sebuah mekanisme pemerataan pembangunan dalam suatu negara. Negara hanya membantu menagih dan menerima uang dari pajak kemudian mengalokasikannya secara adil pada kebutuhan-kebutuhan yang harus didanai. Sebagai masyarakat, merupakan sebuah kewajiban berbakti kepada negara yang telah memberikan perlindungan, melalui kesadaran dalam membayar pajak.

Dalam perpajakan, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak, merupakan kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* dimana di dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar akan kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan dan kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan sekitar. Dalam modernisasi perpajakan yang diterapkan oleh DJP tidak sepenuhnya mampu dipahami oleh masyarakat, seperti pelaporan pajak melalui media elektronik yaitu e-filing dan pembayaran pajak melalui e-billing. Masyarakat kita masih kebanyakan yang tradisional dan tidak paham terhadap sistem elektronik tersebut serta membutuhkan perangkat keras berupa laptop dan printer.

Memenuhi target penerimaan negara adalah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, namun tanpa adanya kontribusi langsung dari masyarakat target tersebut tidak akan terealisasi dengan baik. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) Bali sebagai asosiasi perusahaan konsultan independen yang bergerak di bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan. Sehingga di dalamnya terdapat masyarakat wajib pajak yang notabene dapat membantu penerimaan negara melalui pajak.

Pengabdian masyarakat yang akan dilakukan dengan INKINDO Bali ini dimotivasi oleh karena banyaknya jumlah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang tergabung dalam asosiasi INKINDO Bali, namun belum sepenuhnya paham dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Masyarakat dalam hal ini anggota INKINDO Bali sebenarnya ingin melaksanakan kewajiban perpajakan seperti pelaporan SPT tahunan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun karena keterbatasan waktu dan kekurangan pengetahuan tentang tata cara pelaporan menyebabkan mereka enggan dan cenderung melalaikan kewajibannya. Sedangkan di sisi lain mereka semua juga khawatir jika suatu saat ada pihak fiskus yang datang dan melakukan konfirmasi kepada mereka khususnya menanyakan hal-hal terkait kewajiban perpajakan.

Pengabdian sejenis sudah pernah dilakukan pada CV Putra Sudibyo oleh (Ngatimin, Dewi, & Aerlangga,

2020), hasil pengabdianya mengungkapkan tingkat keberhasilan dengan adanya kesuaian topik materi dengan informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang selama ini terjadi. Adanya pengabdian ini membuat perusahaandapat diselesaikannya permasalahan perpajakan yang selama ini dihadapi perusahaan. Hasil pengabdian lainnya oleh (Abbas, Eksandy, Hakim, & Santoso, 2020) mengungkapkan Sosialisasi Pelaporan Spt Tahunan Pph Op 1770 S Melalui E-Filing mendapat respon yang positif dan pelaku usaha mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai wawasan baru dalam menjalankan usahanya dan mudah diaplikasikan.

Kampus sebagai sumber pembelajaran diharapkan mampu memfasilitasi kekhawatiran dan ketidakpahaman para anggota INKINDO Bali dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini dosen dan mahasiswa dikerahkan untuk memberikan bantuan dalam melayani dan mengedukasi masyarakat yang tergabung dalam anggota INKINDO Bali untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sehingga, diharapkan mereka tidak khawatir melaporkan penghasilan dan kekayaannya, mengingat yang melayani mereka bukanlah petugas pajak tetapi warga kampus yaitu dosen dan mahasiswa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah Bagaimana membantu masyarakat yang tergabung dalam asosiasi INKINDO Bali dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak bulanan dan tahunannya.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah metode sosialisasi kepada para peserta dalam hal ini anggota asosiasi INKINDO Bali. Kemudian pembicara memberikan materi aspek perpajakan yang berkaitan dengan jasa konstruksi serta aspek perpajakan yang bersangkutan ketika menggunakan pribadinya dalam berusaha disebut sebagai wajib pajak orang pribadi sehingga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pribadi setiap tahun. Kemudian aspek perpajakan ketika menggunakan perusahaannya dalam menjalankan usaha sehingga disebut wajib pajak badan dan wajib melaporkan SPT tahunan Badan setiap tahun. Selanjutnya diberikan juga pemaparan materi mengenai tata cara pengisian formulir SPT Tahunan baik Orang Pribadi maupun Badan. Di akhir pertemuan para peserta diberikan kesempatan untuk mengisi formulir SPT tahunan secara mandiri dengan didampingi oleh panitia PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Jumlah anggota INKINDO Bali di kabupaten Badung yaitu sebanyak 130 orang yang semuanya berdomisili di Bali. Beberapa yang ditemukan selama masa pengabdian masyarakat tersebut antara lain: 1) Kebanyakan dari anggota INKINDO Bali kurang memahami kewajiban perpajakan pada usaha jasa konstruksi. Sehingga adanya pelatihan dan penjelasan terkait kewajiban perpajakan bagi usaha jasa konstruksi dalam hal ini dinilai sangat relevan dan bermanfaat. Sebagai pembicara dalam ceramah aspek perpajakan usaha jasa konstruksi dan penuntun pembuatan SPT adalah dosen perpajakan yang juga berprofesi sebagai konsultan pajak. 2) Dari peserta yang hadir terutama dari pegawai kantor konsultan pengawas dan perencana konstruksi mereka sebagian besar tidak membawa data lengkap dan dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian dan pelaporan SPT tahunannya, sehingga hanya beberapa yang dibantu secara bergiliran untuk pelaporan SPT tahunan melalui *E filling*. Untuk wajib pajak yang berstatus kurang bayar, dilakukan pembayaran di hari kerja berikutnya dan dari pihak Warmadewa tetap menyiagakan relawan pajak sampai akhir masa pelaporan yaitu melayani

Pelatihan Penyusunan SPT Tahunan Badan 1771 dan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770SS, 1770S, dan 1770 Tahun 2019 dengan INKINDO BALI

pelaporan dan membantu pembayaran pajaknya ke bank persepsi. 3) Selama masa pelayanan SPT tahunan Orang Pribadi dan Badan, para anggota INKINDO Bali merasa terbantu, banyak juga pertanyaan yang diajukan terutama terkait kewajiban perpajakan mereka baik pribadi maupun perusahaan dan tata cara pelaporan SPT Tahunan



Gambar 1

Pemberian materi oleh I Made Dwi Harmana SE., M.Si., BKP. Dan I Made Dwi Sumba Wirawan SE., M.Si., BKP



Gambar 2

Pemberian piagam penghargaan kepada pembicara

I Made Dwi Harmana SE., M.Si., BKP. Dan I Made Dwi Sumba Wirawan SE., M.Si., BKP.



Gambar 3

Peserta Pelatihan perpajakan dari INKINDO Bali

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan disimpulkan sebagai berikut: 1) Masyarakat dalam hal ini anggota INKINDO Bali cukup mengetahui kewajiban perpajakannya sebagai pemilik usaha atau sebagai pelaku profesi. 2) Kesadaran anggota INKINDO Bali dalam upaya ikut membantu berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional cukup baik, dilihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti pelatihan. 3) Para anggota INKINDO Bali masih kebingungan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan mereka sehingga memerlukan mentoring baik dari relawan sekolah vokasi Warmadewa maupun para dosen. Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat di INKINDO Bali dapat disarankan seperti berikut: 1) Pelayanan pelaporan SPT Tahunan dipandang perlu dilanjutkan mengingat akan banyak pendaftar NPWP baru yang belum mengetahui kewajiban perpajakannya. 2) Perlu dibina dengan diberikan penyuluhan perpajakan secara berkala. 3) Perlu adanya kerjasama antara perguruan tinggi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengedukasi para anggota INKINDO Bali agar memahami kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut dalam pembiayaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Santoso, S. B. (2020). Sosialisasi Pelaporan Spt Tahunan Pph Op 1770 S Melalui *E-Filing* Pada UMKM KSPPS Abdi Kerta Raharja. *Jurnal Abdimas BSI*, 3(2), 198–207. Retrieved from <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v3i2.7905>
- Ngatimin, Dewi, R. S., & Arelangga. (2020). Pendampingan Pembuatan SPT Tahunan dan Masa pada CV Putra Sudibyo. *Implementasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 48–56. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IMPS/article/download/7371/4869>
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 tentang Pengenaan Pajak atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi